



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI.**
2. Tempat lahir : Jeneponto.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 6 Juli 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai timur Kabupaten Paniai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI** ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023.

Terdakwa **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel;
 - 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar";
 - 2 (dua) tabel shio 2023;
 - 1 (satu) bolpoin tinta warna biru merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih memiliki anak kecil yang usianya 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-04/NBR/04/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI** pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi yang merupakan anggota Polres Paniai melakukan patroli dengan melewati Jalan Bandara lama kemudian melihat ada aktivitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kios sembako dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kupon merah hilang tidak dibayar”, 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Paniai, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sydney, Singapura, Taiwan, Hongkong yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka yang mana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Kamboja penutupan penjualan pada jam 13.30 WIT, putaran Sydney pada jam 15.30 WIT, putaran Singapura pada jam 19.30 WIT, putaran Taiwan pada jam 22.00 WIT, dan putaran Hongkong pada jam 24.00 WIT, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr. La Ode Imran (DPO).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau wajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMSIR ALIAS TAMSIR ALIAS LASMI** pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi yang merupakan anggota Polres Paniai melakukan patroli dengan melewati Jalan Bandara lama kemudian melihat ada aktivitas perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kios sembako dengan cara menerima angka togel dari pemasang, lalu dicatat di kupon yang dilapisi kertas karbon, kemudian Terdakwa memberikan salinan kertas kupon pembelian kepada pemasang dan pemasang memberikan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi Chosmos Anderibi dan Saksi Aldi menuju ke tempat aktivitas perjudian togel tersebut dan menangkap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kupon merah hilang tidak dibayar”, 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Paniai, lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja, Sydney, Singapura, Taiwan, Hongkong yang dibagi menjadi 3 (tiga)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang mana putaran Kamboja penutupan penjualan pada jam 13.30 WIT, putaran Sydney pada jam 15.30 WIT, putaran Singapura pada jam 19.30 WIT, putaran Taiwan pada jam 22.00 WIT, dan putaran Hongkong pada jam 24.00 WIT, kemudian pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran.

- Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang. Namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan pemasang togel, maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa. Sebagai contoh, pemasang memasang dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah), jika 2 (dua) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan jika pemasang memasang angka shio dengan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr. La Ode Imran (DPO).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan permainan judi togel bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang togel tidak ada yang mengetahui angka togel yang akan keluar.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aldi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 9 februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang sama-sama merupakan anggota Polisi yang bernama Chosmos Anderibi sedang lewat di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai kemudian pada saat melewati jalan tersebut, Saksi dan Chosmos Anderibi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dan shio di kios sembako;
 - Bahwa Saksi mengakui setelah melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, Saksi dan Chosmos Anderibi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ke Polres Paniai;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dibawa oleh Saksi dan Chosmos Anderibi ke Polres Paniai adalah 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar", 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual kupon togel kepada masyarakat yang hendak memasang togel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dalam waktu berapa lama Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa apakah perjudian judi togel Kamboja, Singapura, Sydney, Taiwan, atau Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian jenis togel tidak ada izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Chosmos Anderibi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 9 februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang sama-sama merupakan anggota Polisi yang bernama Aldi sedang lewat di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai kemudian pada saat melewati jalan tersebut, Saksi dan Aldi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dan shio di kios sembako;
- Bahwa Saksi mengakui setelah melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, Saksi dan Aldi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ke Polres Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dibawa oleh Saksi dan Aldi ke Polres Paniai adalah 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar", 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual kupon togel kepada masyarakat yang hendak memasang togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dalam waktu berapa lama Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa apakah perjudian judi togel Kamboja, Singapura, Sydney, Taiwan, atau Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian jenis togel tidak ada izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di kios sembako yang terletak di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat sedang menjual kupon togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual kupon togel di kios sembako milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya dapat menjual kupon togel karena Terdakwa ditawari oleh seseorang yang bernama La Ode Imran yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran dari La Ode Imran tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dahulu bekerja sebagai kuli bangunan di Nabire kemudian pindah ke Paniai dan bertemu dengan teman kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada temannya tersebut untuk menjual togel dan kemudian akhirnya teman Terdakwa tersebut mengenalkan Terdakwa kepada La Ode Imran;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menawarkan kupon togel kepada masyarakat tetapi masyarakat yang melihat Terdakwa sedang menjual kupon togel yang datang langsung membeli kupon togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara melakukan penjualan kupon togel adalah Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sydney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai contoh apabila pemasang memasang dengan harga sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila 2 (dua) angka yang dipasang ternyata sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya langsung dibayarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang angka shionya keluar;
- Bahwa Terdakwa mengakui penutupan penjualan putaran Kamboja pada pukul 13.30 WIT dan penutupan penjualan putaran Sydney pada pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa mengakui pengumuman angka togel keluar tidak lama setelah penutupan penjualan pada masing-masing putaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari hasil penjualan togel dan shio tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan mendapatkan upah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada La Ode Imran;
- Bahwa Terdakwa mengakui pendapatan dari penjualan togel dan shio dalam 1 (satu) hari mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada patokan yang akhirnya mengakibatkan angka togel dan shio yang dipasang oleh pemasang keluar dan dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) minggu menjual kupon togel;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual kupon togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai;
2. 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel;
3. 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel;
4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar";
5. 2 (dua) tabel shio 2023;
6. 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merk snowman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tertanggal 17 Februari 1984 jo Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di kios sembako yang terletak di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat sedang menjual kupon togel dan shio;
2. Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi mendapatkan barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “kupon merah hilang tidak dibayar”, 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman;

3. Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan kupon togel adalah Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sydney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka;

4. Bahwa setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa;

5. Bahwa apabila pemasang memasang dengan harga sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila 2 (dua) angka yang dipasang ternyata sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya langsung dibayarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang angka shionya keluar;

6. Bahwa dari hasil penjualan togel dan shio dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan mendapatkan upah sebesar 30% (tiga puluh persen)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada La Ode Imran;

7. Bahwa tidak ada patokan yang akhirnya mengakibatkan angka togel dan shio yang dipasang oleh pemasang keluar dan dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

8. Bahwa dalam melaksanakan perjudian togel dan shio, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;

2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung maka apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum. Apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif lainnya namun apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum apabila dakwaan disusun sampai dengan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Menimbang bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:



1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku (*in casu* Terdakwa);
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran (*in casu* Terdakwa) tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio di kios sembako yang terletak di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut adalah supaya ada pihak yang memasang angka yang mana tujuannya adalah supaya diperolehnya keuntungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (**tanpa hak**) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (**dengan sengaja**), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan Hukum tentang kesengajaan tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai tujuan sehingga dalam perkara ini berarti unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tertulis yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang telah tertulis pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas) pada poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 8 (delapan), tidak terbukti usaha Terdakwa dalam menjual kupon togel dan shio kepada masyarakat adalah sebagai mata pencaharian sehari-hari Terdakwa dan tidak terbukti juga Terdakwa turut serta terlibat dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi. Dengan demikian berarti unsur Ad.2 Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad.2 Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa berdasarkan pengetahuan dan/atau izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis pada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku (*in casu* Terdakwa);
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran (*in casu* Terdakwa) tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio di di kios sembako yang terletak di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut adalah supaya ada pihak yang memasang angka yang mana tujuannya adalah supaya diperolehnya keuntungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan shio tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang (**tanpa hak**) dan juga tujuan dari penyelenggaraan perjudian jenis togel dan shio tersebut supaya diperolehnya keuntungan yang dilakukan secara sadar (**dengan sengaja**), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan Hukum tentang kesengajaan tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sebagai tujuan sehingga dalam perkara ini berarti unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah unsur Ad.2 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tertulis yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum-fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT di kios sembako yang terletak di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi pada saat sedang menjual kupon togel dan shio;

Menimbang bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Chosmos Anderibi mendapatkan barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar", 2 (dua) tabel shio 2023, dan 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merek snowman;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan kupon togel adalah Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemasang togel yang terdiri dari pemasangan shio dan pemasangan angka togel putaran Kamboja dan Sydney yang dibagi menjadi 3 (tiga) pemasangan yaitu 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka;

Menimbang bahwa setelah para pemasang memasang angka togel lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang para pemasang pada kupon dan memberikan salinan kupon kepada pemasang kemudian Terdakwa merekap angka yang dipasang oleh pemasang. Selanjutnya pada saat waktu pengumuman angka yang keluar pada masing-masing putaran, apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut menang dan Terdakwa membayarkan uang berkali-kali lipat kepada pemasang namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang maka pemasang tersebut kalah dan uang pemasang menjadi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila pemasang memasang dengan harga sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila 2 (dua) angka yang dipasang ternyata sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang sesuai dengan angka keluaran togel maka pemasang mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika pemasang memasang angka shio sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya langsung dibayarkan oleh Terdakwa kepada pemasang yang angka shionya keluar;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan togel dan shio dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan shio dan mendapatkan upah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada La Ode Imran;

Menimbang bahwa tidak ada patokan yang akhirnya mengakibatkan angka togel dan shio yang dipasang oleh pemasang keluar dan dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan perjudian togel dan shio, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah tertulis di atas Terdakwa menjual kupon togel dan shio di sebuah kios sembako yang terletak di pinggir jalan yaitu tepatnya di Jalan Bandara Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai yang mana tempat tersebut sudah tentu ramai dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat dan juga dalam penyelenggaraan judi togel dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada patokan yang akhirnya mengakibatkan angka togel dan shio yang dipasang oleh pemasang keluar yang dalam hal ini hanya bersifat untung-untungan saja, Majelis Hakim berpendapat unsur “memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum (tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa), kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai, (ii) 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel, (iii) 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel, (iv) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar", (v) 2 (dua) tabel shio 2023, dan (vi) 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merk snowman, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tamsir alias Tamsir alias Lasmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel kupon togel yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) bundel kertas kupon togel warna kuning yang terdapat tulisan angka togel;
 - 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "kupon merah hilang tidak dibayar";
 - 2 (dua) tabel shio 2023;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin tinta warna biru merk snowman;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin tanggal 3 Juli 2023** oleh I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Nab